

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

#### 4.1 Gambaran Umum Kecamatan Rumbio Jaya

##### 4.1.1 Sejarah Kecamatan Rumbio Jaya

Pada awalnya, kecamatan rumbio jaya merupakan bagian dari kecamatan kampar yang pada tahun 2011 di mekarkan menurut peraturan daerah kabupaten kampar nomor 22 tahun 2003 tentang pembentukan daerah otonom. Luas wilayah Kecamatan rumbio jaya adalah sebesar 10.928,20 km<sup>2</sup> yang memiliki tujuh desa yaitu Desa Pulau Payaung, Desa Teratak, Desa Alam panjang, Desa Batang Batindih, Bukit Kratai, Simpang Petai, dan Tambusai.

##### 4.1.2 Visi, Misi, Motto Kecamatan Rumbio Jaya

###### a. Visi Kecamatan Rumbio Jaya

*“Terwujudnya pelayanan prima, terbuka, terukur dan ramah di Kecamatan Rumbio Jaya”*

###### b. Misi Kecamatan Rumbio Jaya

1. Meningkatkan kompetensi dan disiplin aparatur bidang pelayanan
2. Menerapkan prosedur pelayanan yang cepat, tepat dan terukur untuk kepuasan bersama
3. Menciptakan keharmonisan dan keramahan antara aparatur kecamatan dengan pihak yang di layani dengan prinsip saling menghargai
4. Menggunakan fasilitas dan peralatan kerja dengan efisien dan efektif demi pelayanan maksimal

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Menerapkan prinsip kebersihan, kerapian dan kenyamanan (ka) di lingkungan tempat kerja

**c. Motto Kecamatan Rumbio Jaya**

***“KEPUASAN DAN MUTU LAYANAN HAL UTAMA”***

**4.1.3 Keadaan Geografi dan Demografi Kecamatan Rumbio Jaya**

1. Geografi

Kecamatan Rumbio Jaya dengan luas 10.928,20 km<sup>2</sup> merupakan kecamatan yang baru terbentuk setelah di mekarkannya kecamatan kamar pada tahun 2011.

Batasan-batasan daerah kecamatan Rumbio Jaya adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara Kecamatan Rumbio Jaya berbatasan langsung dengan Kecamatan Taung
2. Sebelah Selatan Kecamatan Rumbio Jaya berbatasan dengan Kecamatan Kampar
3. Sebelah Barat Kecamatan Rumbio Jaya Berbatasan dengan Kecamatan Kampar Utara
4. Sebelah Timur Kecamatan Rumbio Jaya berbatasan dengan Kecamatan Kampar Timur

Kecamatan Rumbio Jaya memiliki iklim yang hampir sama dengan kecamatan-kecamatan yang lain pada umumnya di indonesia yaitu memiliki iklim tropis, suhu minimum terjadi pada bulan November dan Desember yaitu sebesar 21°C. Suhu maksimum terjadi pada bulan Juli dengan temperatur mencapai 35°C.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Demografi

Kecamatan Rumbio Jaya merupakan salahsatu kecamatan yang memiliki populasi penduduk yang cukup padat di Kabupaten Kampar yaitu sebesar 16.038 jiwa. Penduduk kecamatan Rumbio Jaya adalah orang OCU yang tersebar di seluruh wilayah rumbio jaya, bahkan di kabupaten kampar, dengan persukuan Domo, Piliang (Piliang Daek, Piliang Bawo), Pitopang, Kampai, dll. Penduduk di Kecamatan Rumbio Jaya merupakan penduduk yang hampir 100% beragama islam.

### 4.2 Gambaran Umum Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar

#### 4.2.1 Sejarah Pembentukan Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar

Provinsi Riau termasuk salah satu daerah agraris dimana sejak lebih dari lima puluh tahun yang lalu sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani pekebun, utamanya sebagai petani karet. Untuk dapat melakukan monitoring dan pembinaan terhadap petani pekebun serta untuk dapat melakukan pengembangan perkebunan dengan baik maka pada tahun 1958 dibentuk Djawatan Karet Rakyat. Pada garis besarnya struktur organisasinya terdiri dari bagian Tata Usaha, Bagian Produksi, Bagian Teknik.

Sejalan dengan perkembangan Pemerintah dan kemajuan bidang perkebunan, kemudian tahun 1969/1970 nama Djawatan Karet Rakyat diganti menjadi Dinas Perkebunan Rakyat dengan struktur organisasi terdiri dari Bagian Tata Usaha, Bagian Teknik, Bagian Sosial Ekonomi dan Bagian Proteksi. Pada tahun 1976 nama Dinas Perkebunan Rakyat diganti menjadi Dinas Perkebunan



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Provinsi Daerah Tingkat I Riau yaitu berdasarkan Peraturan Daerah No.13 tahun 1976 sebagai tindak lanjut dari surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri No.176 tahun 1976 dan surat Menteri Pertanian No.429/Kpts/Org/7/1976 serta Peraturan Pemerintah No.22 tahun 1975. Struktur Organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Daerah Tingkat I Riau pada garis besarnya terdiri dari Bagian Tata Usaha, Sub Dinas Perencanaan, Sub Dinas Teknik Produksi, Sub Dinas Perlindungan Tanaman, Sub Dinas Penyuluhan dan Sub Dinas Sosial Ekonomi serta Cabang Dinas Perkebunan di Tingkat Kabupaten yaitu Cabang Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis, Cabang Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar, Cabang Dinas Perkebunan Kabupaten Kepulauan Riau, Cabang Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hulu dan Cabang Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir.

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonomi maka susunan organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan juga mengalami perubahan. Menurut Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan maka nama Dinas Perkebunan Provinsi Daerah Tingkat I Riau diganti menjadi Dinas Perkebunan Provinsi Riau dengan struktur organisasi secara garis besar terdiri dari Bagian Tata Usaha, Sub Dinas Perencanaan Perkebunan, Sub Dinas Perkebunan Kelapa Sawit, Sub Dinas Perkebunan Kelapa dan Karet, Sub Dinas Aneka Tanaman, Sub Dinas Pengelolaan dan Pemasaran, Balai Pelatihan Perkebunan, Balai Benih Perkebunan

dan Kelompok Fungsional. Sedangkan ditingkat kabupaten nama Cabang Dinas Perkebunan telah menjadi Dinas Perkebunan Kabupaten atau bergabung dengan Dinas Kehutanan/Dinas Pertanian Kabupaten.

#### 4.2.2 Visi dan Misi Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar

*“Terwujudnya Peningkatan Produksi Perkebunan Melalui Pengembangan Kebun Secara Teknis 2016”*

**Misi:**

- a. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam rangka pelayanan publik
- b. Meningkatkan Kemampuan SDM pelaku perkebunan
- c. Meningkatkan produksi dan produktifitas Melalui peningkatan kualitas dan kuantitas bibit unggul perkebunan
- d. Mewujudkan sarana dan prasarana penunjang teknis pembangunan perkebunan.

#### 4.2.3 Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar

##### 1. Uraian Tugas Kepala Dinas

- a. Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis operasional di bidang perkebunan
- b. Menyusun rencana dan pelaksanaan program pengembangan dibidang perkebunan
- c. Melaksanakan pembinaan di bidang perkebunan
- d. Melaksanakan pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan dan peningkatan dalam aneka kegiatan usaha perkebunan

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketata usahaan, keuangan, ketatalaksanaan, perlengkapan/peralatan, perencanaan dan organisasi dinas
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan kepada daerah sesuai dengan bidang tugasnya
- g. Pengelolaan UPT Dinas (UPTD).

**2. Uraian Tugas Sekretaris**

- a. Menerima petunjuk dan arahan sesuai disposisi atasan
- b. Memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar
- c. Mengkordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif
- d. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum
- e. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian
- f. Melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan
- g. Melaksanakan pengelolaan administrasi program
- h. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan
- i. Merencanakan penyusunan kebutuhan barang dan alat perlengkapan kantor
- j. Melaksanakan pengelolaan surat-menyurat, arsip dan dokumen lainnya
- k. Melaksanakan kebersihan lingkungan kantor dan bertanggung jawab atas keamanan kantor
- l. Pelaksanaan pengewasan terhadap disiplin pegawai, budaya bersih, budaya kerja dan budaya tertib

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- m. Menyiapkan penyelenggaraan rapat dinas dan mempersiapkan surat perintah tugas bagi pegawai yang melaksanakan tugas perjalanan dinas
- n. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas
- o. Memelihara, merawat, menjaga dan mengawasi investasi kantor
- p. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langka-langka yang perlu di ambil dengan ketentuan yang berlaku
- q. Memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol, merencanakan kegiatan dan membuat laporan pelaksanaan tugas
- r. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil yang telah di capai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas
- s. Menilai prestasi kerja bawahan dengan membuat catatan dalam buku penilaian sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan DP3 bawahan
- t. Melaksanakan tugas lain yang di perintahkan oleh atasan

**3. Uraian Tugas Bidang Usaha Perkebunan**

- a. Melaksanakan pelayanan perizinan, informasi komoditi potensial, pembinaan kelembagaan dan agribisnis Perkebunan.
- b. Melaksanakan bimbingan dan pengawasan dampak penggunaan pestisida, alat pengendalian organism pengganggu tanaman.
- c. Pengembangan, pembinaan serta pengawasan kelembagaan dan kerjasama kemitraan usaha perkebunan.
- d. Melaksanakan bimbingan, pengawasan dan mengamati dampak pembangunan perkebunan.
- e. Melakukan investasi usaha perkebunan besar Negara dan swasta.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


- f. Penetapan dan pengawasan tataruang dan tata guna lahan perkebunan.
- g. Memberikan bimbingan dan petunjuk konservasi tanah dan air.
- h. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap standarisasi mutu perkebunan.
- i. Membuat laporan pelaksanaan tugas di bidangnya kepada kepala dinas.
- j. Melaksanakan tugas-tugas tambahan yang di berikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

#### 4.2.4 Struktur Organisasi Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  2. Sub Bagian Keuangan
  3. Sub Bagian Perencanaan dan Data
- c. Bidang Usaha Tani
  1. Seksi Tanaman dan Kultur Budidaya
  2. Seksi Sarana, prasarana dan pemasaran
  3. Seksi Pengembangan Sumberdaya dan Teknologi
- d. Bidang Usaha Perkebunan
  1. Seksi Perizinan dan Bina usaha
  2. Seksi Konservasi Lahan dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman
  3. Seksi Standarisasi dan Pengawasan Mutu



**Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis, penerjemahan, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.